



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 141 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Tingkat ke II Tegal tentang mengubah untuk pertama kali peraturan Padjka sepeda daerah Kabupaten Tegal, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong jang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 4 Djuli 1961;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 30 Maret 1962 No. Des 9/21/19 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah Tingkat ke II Tegal tentang mengubah untuk pertama kali peraturan Padjka sepeda daerah Kabupaten Tegal “, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong jang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 4 Djuli 1961

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang ( 2ex ),
5. Bupati Kepala Daerah Tegal di Tegal ( 2ex ).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 16 April 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA  
t.t.d  
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja  
Pd. Sekretaris Negara

SANTOSO ( S.H. )